KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman http://lldikti7.kemdikbud.go.id/, Surel: lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0055/LL7/AL.03/2024
Lampiran : Satu set
Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun Anggaran 2024

8 Januari 2024

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Memperhatikan Surat Nomor 2846/LL7/AL.03/2023 tanggal 11 November 2023 perihal Persiapan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Lulus Sertifikasi Dosen Tahun 2023 dan Surat Nomor 2433/LL7/AL.03/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan November, dan Desember Tahun Anggaran 2023, perlu disampaikan hal-hal berikut:

A. Bagi peserta baru pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2024 dengan jadwal sebagai berikut:

Peserta Serdos Baru Tahun 2023		
Tanggal	**PTS / Pengusul**	**Keterangan**
20 November 2023 s.d. 10 Januari 2024	Pengajuan Registrasi Penerima Tunjangan (Dosen lulus Sertifikasi Dosen Tahun 2023)	Mengunggah e-sertifikat pendidik dari laman https://sister.kemdikbud.go.id
10 s.d. 20 Januari 2024	Pelaporan LKD Semester Genap 2022/2023 melalui Laman Kinerja Dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen, Surat Pernyataan Kewajiban Khusus, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
20 s.d. 25 Januari 2024	Pengajuan Pembayaran Januari – Februari 2024 melalui laman kinerja dosen	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2024 **Bulan Januari 2024** bagi peserta lama dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Peserta Serdos Lama	
Tanggal	**Tahapan**
8 s.d. 12 Januari 2024	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

C. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2024 **Bulan Februari s.d. Desember 2024** dilakukan di bulan sebelumnya. *Contoh: Pengajuan Pembayaran Bulan Juni diajukan setiap tgl. 20 s.d. 25 Mei 2024.* Adapun jadwal sebagai berikut:

Peserta Serdos Lama dan Baru			
No	**Tanggal**	**Uraian**	**Keterangan**
1.	1 s.d. 10 di setiap bulannya pada Th. 2024	1. Pengajuan Registrasi Penerima Baru Peserta Serdos; 2. Pengajuan Perubahan Data Pokok Dosen (nomor rekening, NPWP, Jabatan Fungsional, dan Kepangkatan)	Untuk dosen PNS Dpk, yang dapat diajukan pada laman kinerja dosen adalah dosen yang mengalami perubahan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA)
2.	20 s.d. 25 di setiap bulannya pada Th. 2024	Pengajuan Pembayaran Bulanan	Pengajuan berkas usulan pembayaran **melalui laman kinerjadosen** (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

D. Jadwal Pemberkasan Pelaporan Kinerja Dosen (SPTJM Dosen dan LKD) Periode Genap 2023/2024

Bulan	**Tahapan**	**Keterangan**
1 Juli s.d. 15 Agustus 2024	LKD Genap 2023/2024 melalui SISTER	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan September 2024 s.d. Februari 2025
15 s.d. 20 Agustus 2024	SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen	
20 s.d. 25 Agustus 2024	Pengajuan Pembayaran Bulan September 2024	

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

E. Persyaratan Administrasi Umum Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar secara Bulanan TA 2024:

1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2024 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya masing-masing dibuat setiap periode bulan pengusulan (terlampir).
   Harap memperhatikan Ketentuan sebagai berikut:
   a) Daftar nama dosen yang tercantum pada lampiran SPTJM Pimpinan PT **agar diurutkan** sesuai nama dosen yang ada di dalam daftar pada laman kinerja dosen;
   b) Lampiran SPTJM Pimpinan PT dicetak ***landscape*** dengan font TNR ukuran 12, row height minimal 20 pt maksimal 25 pt;
   c) Dokumen Lampiran SPTJM Pimpinan PT yang diajukan tiap bulan pengusulan agar dipindai (scan) sebagai dokumen PDF berbasis OCR (*Optical Character Recognition*)
3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi (dibuat setiap periode bulan pengusulan) (terlampir).
4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
5. Perubahan data Inpassing/Penyetaraan Pangkat, SK Jabatan Akademik dilakukan melalui http://kinerjadosen.kopertis7.go.id sesuai jadwal.

F. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pemimpin PTS;

G. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui http://kinerjadosen.kopertis7.go.id. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;

H. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/ BPPDN/ BPPLN/ BUDI-DN/ BUDILN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen;

I. Bagi Dosen dengan status tidak aktif dengan keterangan antara lain Pensiun/Meninggal/Mengundurkan Diri/Pindah keluar LLDIKTI Wilayah VII/Tidak Aktif wajib menstatuskan **"Blokir"** pada laman kinerja Dosen dengan mencantumkan keterangan T.M.T (Terhitung Mulai Tanggal) dosen tersebut tidak aktif;

J. Harap diperhatikan format pada SPTJM Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

K. Pengusulan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

Tembusan:
1. Inspektur Itjen Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Sesditjen Diktiristek Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
4. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek;
5. KPPN Surabaya I.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE